

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG KEWENANGAN PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- bahwa untuk memperoleh persetujuan lingkungan setiap : a. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus mengajukan permohonan kepada menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup/kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, Bupati/Walikota sesuai Gubernur, atau dengan kewenangannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan sesuai dengan lokasi kegiatan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian hambatan dan permasalahan khususnya terkait penerbitan persetujuan lingkungan, perlu mengatur mengenai kewenangan persetujuan lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39

- Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994):
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan 6. Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 dan tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Menteri atas Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG KEWENANGAN PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- 2. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- 4. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut

- UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- 5. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi dampak penting pada lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengeiolaan lingkungan hidup.
- 6. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adarah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
- 8. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- 9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- 10. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.
- 11. Kementerian Lingkungan Hidup disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- 12. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
- 13. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
- 14. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan

- pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- 16. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.

- (1) Pelaksanaan penerbitan Persetujuan Lingkungan dilakukan oleh:
 - a. Lembaga OSS;
 - b. Lembaga OSS atas nama Menteri/Kepala;
 - c. kepala organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal atas nama gubernur;
 - d. kepala organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal atas nama bupati/wali kota;
 - e. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
 - f. Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam. sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan nonberusaha, pelaksanaan penerbitan Persetujuan Lingkungan dilakukan oleh Menteri/Kepala, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan penerbitan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi lingkungan hidup yang dikelola oleh Kementerian/Badan yang terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (4) Pelaksanaan penerbitan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi lingkungan hidup yang dikelola oleh Kementerian/Badan.

- (1) Kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan dilaksanakan berdasarkan lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Kriteria lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di lintas provinsi;
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - c. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di 1 (satu) kabupaten/kota;
 - d. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di wilayah yang menjadi Otorita Ibu Kota Nusantara atau KPBPB Batam; dan
 - e. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tertentu yang berada di lokasi tertentu.

- (3) Kewenangan untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan tertentu yang berada di lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berdasarkan pertimbangan:
 - a. kompleksitas Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. tingkat pencemaran lingkungan;
 - c. sensitivitas lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - d. strategis Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Menteri/Kepala berwenang menerbitkan Persetujuan Lingkungan untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
 - a. berlokasi di daratan, dengan ketentuan tapak proyek berada di lintas provinsi;
 - b. berlokasi di perairan darat dengan ketentuan berupa sungai dan/atau danau yang melintas atau melingkupi lebih dari 1 (satu) provinsi;
 - c. berlokasi di perairan laut dengan ketentuan tapak proyek yang berada di perairan laut dengan jarak lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas;
 - d. berlokasi di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain;
 - e. diprakarsai oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi;
 - f. ditetapkan sebagai proyek strategis nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
 - g. berlokasi di tempat tertentu dengan kriteria tertentu sebagai berikut:
 - 1. pencemar tinggi; dan/atau
 - 2. memanfaatkan sumber daya alam tidak terbarukan dengan risiko kerusakan lingkungan tinggi.
- (2) Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki potensi pencemar tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 1 merupakan Usaha dan/atau Kegiatan dalam proses pembangunan dan/atau operasionalnya:
 - a. mencemari air dengan beban/konsentrasi tinggi atau toksisitas/persistensi (bioakumulasi); dan/atau
 - b. menghasilkan emisi tinggi.
- (3) Usaha dan/atau Kegiatan dengan pemanfaatan sumber daya alam tidak terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 2 merupakan Usaha dan/atau Kegiatan berdasarkan skala, lokasi, atau teknologinya berpotensi menimbulkan:
 - a. perubahan bentang alam yang luas;
 - b. kerusakan habitat; dan/atau
 - c. berisiko kegagalan.
- (4) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang penyusunan Amdal atau UKL-UPL-nya menggunakan pendekatan studi terpadu atau kawasan memiliki lebih dari 1 (satu) kewenangan Persetujuan Lingkungan yang berada di:

- a. pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
- b. pusat dan provinsi; atau
- c. pusat dan kabupaten/kota,

penerbitan Persetujuan Lingkungan menjadi kewenangan Menteri/Kepala.

- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan dalam 1 (satu) lokasi dengan kewenangan Persetujuan Lingkungan berada di:
 - a. pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - b. pusat dan provinsi; atau
 - c. pusat dan kabupaten/kota,

penerbitan Persetujuan Lingkungan menjadi kewenangan Menteri/Kepala.

(6) Daftar Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan penerbitan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Menteri/Kepala dibantu oleh:
 - a. tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di Kementerian/Badan untuk penilaian Amdal atau adendum Andal dan RKL-RPL;
 - b. unit teknis di Kementerian/Badan yang menangani Persetujuan Lingkungan untuk pemeriksaan UKL-UPL dan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru; atau
 - c. unit teknis di Kementerian/Badan yang menangani Persetujuan Lingkungan untuk penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH.
- (2) Menteri/Kepala dapat menugaskan tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di provinsi atau kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi atau kabupaten/kota untuk membantu penilaian atau pemeriksaan Amdal, adendum Andal dan RKL-RPL, DELH, dan DPLH Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi kewenangan Menteri/Kepala.

- (1) Gubernur berwenang menerbitkan Persetujuan Lingkungan untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. berlokasi di daratan, dengan ketentuan tapak proyek berada di lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - b. berlokasi di perairan darat dengan ketentuan berupa sungai dan/atau danau yang melintas atau melingkupi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - c. berlokasi di perairan laut dengan ketentuan tapak proyek yang berada di perairan laut dengan jarak

- kurang dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas;
- d. diprakarsai oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup kabupaten/kota; dan
- e. berlokasi di satu kabupaten/kota dalam satu provinsi yang memiliki peran penting secara ekonomi, sosial dan ruang bagi provinsi.
- (2) Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi di satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Usaha dan/atau Kegiatan yang memberikan pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, atau struktur pemanfaatan ruang di provinsi.
- (3) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang penyusunan Amdal atau UKL-UPL-nya menggunakan pendekatan studi terpadu atau kawasan memiliki lebih dari 1 (satu) kewenangan Persetujuan Lingkungan yang berada di provinsi dan kabupaten/kota penerbitan Persetujuan Lingkungan menjadi kewenangan gubernur.
- (4) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan dalam 1 (satu) lokasi dan kewenangan Persetujuan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan berada di provinsi dan kabupaten/kota penerbitan Persetujuan Lingkungan menjadi kewenangan gubernur.
- (5) Daftar rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Dalam melaksanakan penerbitan Persetujuan Lingkungan, gubernur dibantu oleh:

- a. tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di provinsi untuk penilaian Amdal atau adendum Andal dan RKL-RPL;
- b. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi untuk pemeriksaan UKL-UPL dan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru; atau
- c. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi untuk penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH.

- (1) Bupati/wali kota berwenang menerbitkan Persetujuan Lingkungan untuk:
 - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan berlokasi di 1 (satu) kabupaten/kota; dan/atau
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan lainnya di luar kewenangan Menteri/Kepala, gubernur, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam.

- (2) Dalam melaksanakan proses penerbitan Persetujuan Lingkungan, bupati/wali kota dibantu oleh:
 - a. tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota untuk penilaian Amdal atau adendum Andal dan RKL-RPL;
 - b. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup kabupaten/kota untuk pemeriksaan UKL-UPL dan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru; atau
 - c. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan kabupaten/kota untuk penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH.

- (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam berwenang menerbitkan Persetujuan Lingkungan untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tapak proyeknya berada dalam delineasi kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara atau KPBPB Batam.
- (2) Dalam melaksanakan penerbitan Persetujuan Lingkungan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam dibantu oleh:
 - a. tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di Otorita Ibu Kota Nusantara atau Badan Pengusahaan KPBPB Batam untuk penilaian Amdal atau adendum Andal dan RKL-RPL; atau
 - b. organisasi di Otorita Ibu Kota Nusantara atau Badan Pengusahaan KPBPB Batam bidang lingkungan hidup untuk pemeriksaan UKL-UPL dan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru.
- (3) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam berwenang membentuk tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di Otorita Ibu Kota Nusantara atau Badan Pengusahaan KPBPB Batam setelah mendapatkan rekomendasi dari lembaga uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di Kementerian/Badan.
- (4) Kewenangan Persetujuan Lingkungan yang menjadi kewenangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 10

(1) Usaha dan/atau Kegiatan yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berada dalam kawasan Ibu Kota Nusantara atau KPBPB Batam, kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan dilaksanakan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam.

(2) Kewenangan Persetujuan Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang tapak proyeknya sebagian berada di dalam kawasan Ibu Kota Nusantara atau KPBPB Batam dan sebagian lagi berada dalam delineasi kewenangan lain, maka Persetujuan Lingkungan menjadi kewenangan Menteri/Kepala.

Pasal 11

- (1) Menteri/Kepala melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penerbitan Persetujuan Lingkungan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan penerbitan Persetujuan Lingkungan yang dilakukan oleh:
 - a. gubernur;
 - b. bupati/wali kota; dan
 - c. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 12

- (1) Persetujuan Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus diterbitkan dalam bentuk persetujuan RKL-RPL Rinci.
- (2) Persetujuan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pengelola kawasan industri atau pengelola kawasan ekonomi khusus.
- (3) Persetujuan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersamakan dengan Persetujuan PKPLH.
- (4) Tata cara penyusunan dan pemberian persetujuan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, apabila ditemukan:
 - a. pelanggaran komitmen tata waktu; dan/atau
 - b. pelanggaran komitmen penerbitan Persetujuan Lingkungan dalam hal telah memenuhi administrasi dan substansi,

Menteri/Kepala memberikan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis yang disampaikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan dan tidak dilaksanakan:
 - a. Menteri/Kepala mengambil alih penerbitan Persetujuan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan yang sedang diajukan oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi kewenagan gubernur; dan

b. gubernur mengambil alih penerbitan Persetujuan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan yang sedang diajukan oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Usaha dan/atau Kegiatan yang sedang dalam proses permohonan Persetujuan Lingkungan dan telah dinyatakan lengkap secara administratif dan/atau memenuhi persyaratan teknis, dilanjutkan sampai dengan penerbitan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1185), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2025

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

HANIF FAISOL NUROFIQ

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
KEWENANGAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

DAFTAR USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MERUPAKAN KEWENANGAN MENTERI/KEPALA

1. Sektor Transportasi

No.	Kode KBLI	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan			
1.	52221	Pembangunan pelabuhan utama atau pelabuhan pengumpul beserta fasilitasnya			
2.	NON KBLI	Pembangunan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul beserta fasilitasnya yang dibangun oleh pemerintah pusat			
3.	52221	Pembangunan wilayah tertentu di daratan yang berfungsi sebagai pelabuhan			
4.	52221	Pembangunan fasilitas pelabuhan wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan dan/atau pengoperasian wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan			
5.	52223	Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarnegara dan antarprovinsi			
6.	NON KBLI	Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarnegara dan antarprovinsi yang dibangun oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah			
7.	52231	Pembangunan bandar udara pengumpul primer beserta fasilitasnya			
8.	49110	Pembangunan prasarana perkeretaapian umum yang terhubung dengan jaringan jalur nasional serta antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan provinsi			
9.	NON KBLI	Pembangunan prasarana perkeretaapian umum yang terhubung dengan jaringan jalur nasional serta antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan provinsi			

2. Sektor Pariwisata

No	Kode KBLI	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
1.	68120	Kawasan Pariwisata

3. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Kode KBLI	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
1.	05100,	Mineral dan batubara, yaitu:
	07101,	a. tahap operasi produksi usaha pertambangan batubara
	07102,	dengan skala/besaran wajib Amdal
	07291,	b. tahap operasi produksi usaha mineral logam dengan
	07292,	skala/besaran wajib Amdal
	07293,	c. tahap operasi produksi usaha pertambangan yang
	07294,	diikuti dengan penempatan tailing di bawah laut.
	07295,	

No.	Kode KBLI	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan		
	07296, 07299, 07301, 07309, 08993, 05200, 08920	d. tahap operasi produksi usaha Pertambang Batubara atau tahap operasi produksi usaha mine logam yang diikuti Pengolahan dan pemurnian mine logam.		
	05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08991, 08991, 08991, 08992, 08993, 08994, 08995, 08999, 09900, 05200, 08920	Kegiatan pertambangan batubara atau pertambangan mineral logam dengan: a. Kegiatan Penimbunan Limbah B3 pada Fasilitas Penempatan kembali di area bekas tambang (Backfilling); dan/atau b. Kegiatan Penimbunan Limbah B3 pada Fasilitas Dam Tailing; dan/atau c. Kegiatan pertambangan batubara dengan Kegiatan Penimbunan FABA (Fly Ash dan Bottom Ash) pada Fasilitas Penempatan kembali di area bekas tambang (Backfilling); dan/atau d. Kegiatan pertambangan yang terintegrasi dengan kegiatan terminal khusus (Tersus/TUKS); dan/atau e. Kegiatan yang terintegrasi dengan pengolahan dan pemurnian.		
2.	06100, 06201, 19211, 19212, 19213, 19214, 35201, 35202, 19214, 46610, 52104,	 a. Penambangan Minyak Bumi Terbuka (<i>Oil Mining</i>) b. Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi, <i>Coal Bed Methane</i> (CBM)/Gas Metana Batubara pada Tahap Eksploitasi dan Pengembangan Produksi, yang mencakup: Pemboran sumur produksi; 1) Pembangunan fasilitas produksi dan fasilitas pendukung; 2) Kegiatan operasi produksi; dan 3) Pasca operasi c. Pembangunan Kilang <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG) 		

No.	Kode KBLI	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan	
	20115	 d. Pembangunan Kilang Liquefied Natural Gas (LNG) e. Pembangunan Kilang Minyak Bumi; f. Kilang Hasil Olahan Minyak dan Gas Bumi (mengolah produk hasil kegiatan pengolahan minyak dan gas bumi baik berupa produk akhir atau produk antara menjadi bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, serta pelumas dasar dari bahan baku seperti pelumas bekas, sludge oil, dan lain-lain) g. Terminal Regasifikasi LNG h. Pembangunan Kilang Biofuel 	
3.	35111, 35115, 35116, 35117	Pembangunan Pembangkit Listrik dengan skala/besaran wajib memiliki Amdal	
4.	35112, 35115, 35116	Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (IUPTLU) diterbitkan oleh Menteri	
5.	35113, 35115, 35117	Pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik yang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (IUPTLU) diterbitkan oleh Menteri	
6.	39000	Carbon Capture untuk Kegiatan pembangunan pembangkit listrik	
7.	39000	Kegiatan Usaha Operasi Penyimpanan karbon, mencakup injeksi karbon, penyimpanan karbon, dan pasca operasi darat dan laut: a. Kegiatan Eksplorasi Zona Target Injeksi di darat dan laut, b. Kegiatan Usaha Operasi Penyimpanan Karbon (mencakup injeksi karbon, penyimpanan karbon, dan pasca operasi) di darat dan laut	
8.	49300	Penyaluran karbon melalui saluran pipa	
9.	49300	Penyaluran karbon melalui saluran pipa pada kegiatan pembangkit tenaga listrik	
10.	06202	Pengusahaan tenaga panas bumi tahapan eksploitasi dan/atau pemanfaatan	

4. Sektor Ketenaganukliran

No.	Kode KBLI	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan		
1.	71202	Jasa Pengujian Laboratorium:		
		Kegiatan yang membangun bangunan gedung selain laboratorium (jika masuk besaran Amdal)		
2.	43293	Jasa Pekerjaan Konstruksi dan/atau Konsultan Konstruksi untuk Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion: Jasa/Kegiatan yang membangun bangunan gedung milik sendiri (jika masuk besaran Amdal)		
3.	43294	Instalasi Nuklir: a. Konstruksi, Operasi, dan Dekomisioning Reaktor Nuklir Daya Besar (Daya > 1000 MWt atau Daya > 300 MWe) b. Konstruksi dan Operasi Reaktor Nuklir Daya Kecil (30 MWt < Daya ≤ 1000 MWt atau 10 MWe < D ≤ 300 MWe) c. Konstruksi dan Operasi Reaktor Nuklir Daya Mikro (D ≤ 30 MWt atau D ≤ 10 MWe)		

No.	Kode KBLI	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
110.	Hode HDDI	d. Konstruksi dan Operasi Reaktor Nuklir Nondaya Besar
		(Daya > 30 MWt)
		e. Konstruksi dan Operasi Reaktor Nuklir Nondaya Kecil
		(Daya ≤ 30 MWt)
4.	07210	Pertambangan Bijih Uranium Dan Torium
		a. Penambangan dan/atau Pengolahan Mineral
		Radioaktif
		b. Pengolahan Mineral Radioaktif dan/atau Mineral
		Ikutan Radioaktif di Luar Wilayah Penugasan
		Penambangan Mineral Radioaktif (WPPMR)
5.	32906	Industri Produksi Radioisotop:
		a. Fasilitas Produksi Radioisotop
		 Konstruksi Fasilitas Produksi Radioisotop
		2) Operasi Fasilitas Produksi Radioisotop
		3) Dekomisioning Fasilitas Produksi Radioisotop
		4) Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi
		Radioisotop
		b. Fasilitas Produksi Radiofarmaka
		1) Konstruksi Fasilitas Produksi Radiofarmaka
		2) Operasi Fasilitas Produksi Radiofarmaka
		3) Dekomisioning Fasilitas Produksi Radiofarmaka
		4) Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi
		Radiofarmaka
		c. Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
		 Konstruksi Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
		2) Operasi Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
		3) Dekomisioning Fasilitas Produksi Radioisotop dan
		Radiofarmaka
		4) Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi
		Radioisotop dan Radiofarmaka
6.	24206	Industri Pengolahan Uranium dan Bijih Uranium:
		a. Konstruksi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Awal
		Besar
		b. Operasi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Awal Besar
		c. Konstruksi Instalasi Nuklir NonReaktor Daur-Akhir
		Besar
		d. Operasi Instalasi Nuklir NonReaktor Daur-Akhir Besar
		e. Konstruksi Instalasi Nuklir NonReaktor Daur-Awal
		Kecil
		f. Operasi Instalasi Nuklir NonReaktor Daur-Awal Kecil
		g. Konstruksi Instalasi Nuklir NonReaktor Daur-Akhir
		Kecil
7	16610	h. Operasi Instalasi Nuklir NonReaktor Daur-Akhir Kecil
7.	46642	Perdagangan Besar Mineral Radioaktif
		Pengalihan, Ekspor, dan/atau Impor Bijih Uranium, Bijih Thorium, Uranium Terkonsentrasi, dan Thorium
		Terkonsentrasi (luas ≥ 5 ha)
8.	52107	Penyimpanan yang termasuk dalam Naturally Occuring
ο.	<i>54</i> 10 <i>1</i>	Radioactive Material (NORM):
		Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif (luas ≥ 5 ha)
9.	26601	Industri Peralatan Iradiasi/ Sinar-X, Perlengkapan dan
		Sejenisnya:
		~~j~~j~i

No.	Kode KBLI		Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
		a.	Fasilitas Produksi Peralatan yang Menggunakan Zat
			Radioaktif
			1) Konstruksi Fasilitas Produksi Peralatan yang
			Menggunakan Zat Radioaktif
			2) Operasi Fasilitas Produksi Peralatan yang
			Menggunakan Zat Radioaktif
			3) Dekomisioning Fasilitas Produksi Peralatan yang
			Menggunakan Zat Radioaktif
			4) Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi
		_	Peralatan yang Menggunakan Zat Radioaktif
			Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Sumber
			Radioaktif
			1) Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori II
			Menggunakan Sumber Radioaktif
			2) Operasi Fasilitas Iradiator Kategori II
			Menggunakan Sumber Radioaktif 3) Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori II
			, 8
			Menggunakan Sumber Radioaktif 4) Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator
			Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif
		c.	Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan
			Pembangkit Radiasi Pengion (yang menggunakan yang
			menggunakan pembangkit radiasi pengion ≥ 10 MeV)
			1) Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori II
			Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion
			2) Operasi Fasilitas Iradiator Kategori II
			Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion
			3) Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori II
			Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion
			4) Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator
			Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi
		1	Pengion
			Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber
			Radioaktif
			1) Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif
			2) Operasi Fasilitas Iradiator Kategori III
			Menggunakan Sumber Radioaktif
			3) Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori III
			Menggunakan Sumber Radioaktif
			4) Pernyataan Pembebasan Iradiator Kategori III
			Menggunakan Sumber Radioaktif
		e.	Fasilitas Iradiator Kategori IV Menggunakan Sumber
			Radioaktif
			1) Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori IV
			Menggunakan Sumber Radioaktif
			2) Operasi Fasilitas Iradiator Kategori IV
			Menggunakan Sumber Radioaktif
			3) Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori IV
			Menggunakan Sumber Radioaktif
			4) Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator
10.	72107	Dosa	Kategori IV Menggunakan Sumber Radioaktif
10.	12101		elitian dan Pengembangan Ketenaganukliran: Kegiatan penelitian yang memerlukan izin
		a.	pemanfaatan ketenaganukliran bertahap:
			pemamaatan ketenaganukinan bertanap.

No.	Kode KBLI	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan		
		 fasilitas produksi radioisotop, radiofarmaka, dan radioisotop dan radiofarmaka; 		
		2) fasilitas produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif;		
		3) fasilitas iradiator kategori II, III, IV menggunakan sumber radioaktif;		
		 fasilitas iradiator kategori II menggunakan pembangkit radiasi pengion. 		
		5) fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;		
		6) fasilitas produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif;		
		7) fasilitas kalibrasi yang menggunakan sumber radiasi pengion;		
		8) fasilitas kedokteran nuklir terapi;		
		9) fasilitas kedokteran nuklir diagnostik in vivo;		
		10) fasilitas radioterapi; dan		
		11) fasilitas pemeriksaan peti kemas menggunakan sumber radiasi pengion.		
		b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang		
		Menggunakan Bahan Nuklir atau Bahan dan		
		Peralatan Nonnuklir yang Terkait Daur Bahan Bakar		
11.	78429	Nuklir Pelatihan Kerja Swasta Lainnya		
11.	10449	a. Pelatihan yang penyediaan sarana dan prasarana		
		radioaktif melalui sewa/kerja sama dan membangun		
		gedung milik sendiri		
		b. Pelatihan memiliki sarana dan prasarana radioaktif		
		dan memiliki gedung sendiri		
		c. Pelatihan yang penyediaan sarana dan prasarana		
		radioaktif namun tidak melakukan pembangunan gedung sendiri		

5. Sektor Perindustrian

No.	Kode KBLI	Daf	tar Usaha da	n/atau Kegiatan	
1.	68130	Pembangunan Industri	dan/atau	Pengembangan	Kawasan

6. Sektor Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Persampahan

No.	Kode KBLI	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan			
1.	38220,	Industri jasa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan			
	38211,	beracun yang melakukan kombinasi 2 (dua) atau lebih			
		kegiatan meliputi:			
		a. pemanfaatan;			
		b. pengolahan; dan/atau			
		c. penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun.			
2.		Usaha Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun			
3.		Usaha Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan			
		beracun			
4.		Penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun			
		dengan <i>landfill</i> kelas 1, kelas 2, dan/atau kelas 3.			
5.		Pengolahan Sampah dengan thermal dengan kapasitas ≥			
		50 ton/hari			

No.	Kode KBLI	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan	
6.	38120	Pengumpulan limbah B3 skala Nasional	
7.	-	Pengolahan Sampah dengan thermal dengan kapasitas ≥ 50 ton/hari	

7. Sektor Lainnya

No.	Kode KBLI	Daf	tar Usaha da	n/atau Kegiatan	
1.	-	Pembangunan Ekonomi Khusu	,	Pengembangan	Kawasan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
KEWENANGAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MERUPAKAN KEWENANGAN GUBERNUR

1. Sektor Transportasi

Sekto	r Transportas	
No.	Kode KBLI	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
1.	52221	Pembangunan pelabuhan pengumpan regional beserta fasilitasnya
2.	NON KBLI	Pembangunan pelabuhan pengumpan regional beserta
	- 10111	fasilitasnya yang dibangun oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
3.	52223	Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi
4.	NON KBLI	Pembangunan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan dengan lingkup operasional antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dibangun oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
5.	NON KBLI (sesuai dengan izin usaha pokoknya)	Pembangunan Terminal Khusus
6.	NON KBLI (sesuai dengan izin usaha pokoknya)	Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang berada dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpan regional
7.	52231	Pembangunan Bandar Udara Pengumpan beserta fasilitasnya
8.	- (seluruh KBLI)	Pembangunan Heliport di Luar Kawasan Bandar Udara
9.	- (seluruh KBLI)	Pembangunan <i>Aerodrome</i> Perairan
10.	49211, 49212, 49213, 49215, 49412,	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A dan Tipe B
11.	49110	Pembangunan prasarana perkeretaapian umum yang menghubungkan antarpusat kegiatan provinsi serta antara pusat kegiatan provinsi dan pusat kegiatan kabupaten/kota

12.	NON KBLI	Pembangunan prasarana perkeretaapian umum yang
		menghubungkan antarpusat kegiatan provinsi serta
		antara pusat kegiatan provinsi dan pusat kegiatan
		kabupaten/kota

Sekto	r Energi dan	Sumber Daya Mineral
No.	Kode KBLI	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
1.	08106,	Usaha pertambangan tahap operasi produksi:
	08911,	a. mineral bukan logam;
	08912,	b. mineral bukan logam jenis tertentu; dan/atau
	08913,	c. batuan.
	08914,	
	08915,	
	08919,	
	08992,	
	08994,	
	08999	
	08101,	
	08102,	
	08103,	
	08104,	
	08105,	
	08107,	
	08108,	
	08109,	
	08991,	
	08995	
2.	08106,	Eksploitasi Pertambangan:
	08911,	a. mineral bukan logam;
	08912,	b. mineral bukan logam jenis tertentu; dan/atau
	08913,	c. batuan,
	08914,	yang diikuti dengan pengolahan dan/atau pemurnian
	08915,	
	08919,	
	08992,	
	08994,	
	08999	
	08101,	
	08102,	
	08103,	
	08104,	
	08105,	
	08107,	
	08108,	
	08109,	
	08991, 08995	
3.	35112,	Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang izin
٥.	35112,	usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum
	35113,	(IUPTLU) diterbitkan oleh Gubernur
4.	35113,	Pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik yang izin
— •••	35115,	usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum
	35113,	(IUPTLU) diterbitkan oleh Gubernur
5.	05100,	Mineral dan batubara, yaitu:
0.	07101,	a. tahap operasi produksi usaha pertambangan batubara
	07101,	dengan skala/besaran wajib UKL-UPL; dan
	- ,	

No.	Kode KBLI	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
	07291,	b. tahap operasi produksi usaha mineral logam dengan
	07292,	skala/besaran wajib UKL-UPL.
	07293,	
	07294,	
	07295,	
	07296,	
	07299,	
	07301,	
	07301,	
	07309,	
	·	
	05200,	
	08920	D 1 1'-70 I'-4'1 1 1 1 1 1 1 1 III
6.	35111,	Pembangkit Tenaga Listrik dengan skala/besaran wajib UKL-
	35115,	UPL
	35116,	
	35117	
7.	07101,	Eksploitasi Pertambangan Rakyat
	07102,	
	07291,	
	07292,	
	07293,	
	07294,	
	07295,	
	07296,	
	07299,	
	07301,	
	07301,	
	07309,	
	08101,	
	·	
	08103,	
	08104,	
	08105,	
	08106,	
	08107,	
	08108,	
	08109,	
	08911,	
	08912,	
	08913,	
	08914,	
	08915,	
	08919,	
	08991,	
	08992,	
	08993,	
	08994,	
	08995,	
	08999,	
	09900,	
	05200,	
	08920	
8.	09900	Operasi Pertambangan operasi khusus
9.	06202	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi:
	3030	a. Tahapan Survei; dan
	<u> </u>	

No.	Kode KBLI	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
		b. Tahapan Eksplorasi.

3. <u>Sektor Kelautan Dan Perikanan</u>

No.	Kode KBLI	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
1.	08104,	Usaha Pengelolaan dan/ atau Pemanfaatan Sedimentasi
	08109	Laut baik yang terintegrasi dengan fasilitas lainnya atau tidak
2.	Pudidoro D	
۷٠		embesaran, Penangkapan, Pembenihan, Pengembangbiakan
	Pemodalan A	dan/atau Jasa Sarana, Produksi dan Pasca Produksi
	03213,	Budidaya Perikanan Pemodalan Asing
	03213,	Budidaya Ferikanan Femodalah Asing
	03214,	
	03219,	
	03223,	
	03259,	
	91039	
	03211,	Pembesaran Perikanan Pemodalan Asing
	03211,	1 chilocoatan i chilanan i chilodalan homig
	03216,	
	03217,	
	03221,	
	03222,	
	03223,	
	03224,	
	03227,	
	03251,	
	03253,	
	03254,	
	03255	
	03111,	Penangkapan Perikanan Pemodalan Asing
	03112,	
	03113,	
	03114,	
	03115,	
	03116,	
	03117,	
	03118,	
	03119	
	03212,	Pembenihan, Pengembangbiakan Perikanan Pemodalan
	03226,	Asing
	03252	
	03133,	Jasa Sarana, Produksi dan Pasca Produksi Pemodalan
	03143	Asing

4. Sektor Pertanian

No.	Kode KBLI	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
1.	01117,	Usaha Sektor Pertanian Pemodalan Asing
	01118,	
	01137,	
	01160,	
	01191,	
	01199,	

No.	Kode KBLI	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
	01220,	
	01252,	
	01270,	
	01285,	
	01286,	
	01289,	
	01111,	
	01112,	
	01113,	
	01114,	
	01115,	
	01119,	
	01121,	
	01121,	
	01122,	
	,	
	01116,	
	01131,	
	01132,	
	01133,	
	01134,	
	01136,	
	01139,	
	01193,	
	01194,	
	01210,	
	01230,	
	01240,	
	01251,	
	01253,	
	01259,	
	01283,	
	01301,	
	01302	
2.	01140,	Usaha Sektor Perkebunan Pemodalan Asing
-	01150,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	01261,	
	01262,	
	01269.	
	01281,	
	01281,	
	01282,	
	01204, 01291,	
	01291,	
3.	01299	Usaha Jasa Pertanjan dan Deternalzan Demadalan Asina
ا ،	•	Usaha Jasa Pertanian dan Peternakan Pemodalan Asing
	01611,	
	01612	
	01613,	
	01614,	
	01619,	
	01623,	
	01629,	
4.	12091,	Industri Pertanian dan Perkebunan Pemodalan Asing
	22121,	
	10631,	
1 1	10632	

No.	Kode KBLI	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
5.	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)
		Pemodalan Asing
6.	01411,	Usaha Peternakan (Budidaya, Pembibitan) Pemodalan
	01412,	Asing
	01413,	
	01414,	
	01420,	
	01430,	
	01441,	
	01442,	
	01443,	
	01444,	
	01445,	
	01450,	
	01461,	
	01462,	
	01463,	
	01464,	
	01465,	
	01466,	
	01467,	
	01468,	
	01469, 01491,	
	01491, 01492,	
	01492,	
	01493,	
	01495,	
	01496,	
	01497,	
	01499,	
	10110,	
	10120,	

5. Sektor Kehutanan

CILL	or iterratiana	
No.	Kode KBLI	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
1.	02111, 02121	Usaha dan/ atau Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yaitu: a. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Alam (HA) b. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman (HT)
2	02130, 02309, 02201, 02202	Usaha dan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu
3.	16102, 16103, 16104, 16212, 16213, 16215, 16295	Industri Kayu dan/atau Produk Hasil Kehutanan (Industri Pengawetan Kayu, Industri Pengawetan Rotan, Bambu Dan Sejenisnya, Industri Pengolahan Rotan, Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood, Industri Panel Kayu Lainnya, Industri Kayu Laminasi, Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu)
4.	02140	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan

No.	Kode KBLI	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
5.	02209	Pemanfaatan Jasa Lingkungan di luar Panas Bumi Pada
		Kawasan Hutan Lindung
6.	02209	Pemanfaatan Jasa Lingkungan di luar Panas Bumi dan
		Kawasan Wisata Pada Kawasan Hutan Konservasi

6. sektor pekerjaan umum

No.	Kode KBLI	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan	
1.	52213	Pengusahaan Jalan Tol atau Jalan Bebas Hambatan beserta fasilitas pendukungnya	

7. Sektor Ketenaganukliran

	Sektor Ketenaganukliran		
No.	Kode KBLI	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan	
1.	71202	Jasa Pengujian Laboratorium: Kegiatan yang membutuhkan laboratorium hanya sebagai tempat pengolahan hasil pengukuran, penyimpanan peralatan uji, dan pengkondisian peralatan uji (Dosimetri untuk keluaran radioterapi, evaluasi peralatan pemantauan dosis eksterna, Lembaga Uji kesesuaian pesawat sinar x radiologi dan intervensional)	
2.	71202	Jasa Pengujian Laboratorium: a. Kegiatan yang membangun bangunan gedung selain laboratorium (Jika masuk besaran UKL/UPL atau SPPL) b. Kegiatan yang membutuhkan laboratorium (Laboratorium Dosimetri untuk Evaluasi Pemantauan Dosis Interna, Dosimetri untuk Standardisasi Radionuklida, Uji Bungkusan Zat Radioaktif, Uji Peralatan Uji Tak Rusak untuk Metode Radiografi, Uji Radioaktivitas)	
3.	52106	Fasilitas Penyimpanan Sumber Radiasi Pengion: Fasilitas Penyimpanan Sumber Radioaktif	
4.	43293	Jasa Pekerjaan Konstruksi dan/atau Konsultan Konstruksi untuk Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion: Jasa/Kegiatan yang membangun bangunan gedung milik sendiri (jika masuk ke besaran UKL/UPL dan SPPL)	
5.	43293	Jasa Pekerjaan Konstruksi dan/atau Konsultan Konstruksi untuk Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion: Jasa/Kegiatan yang tidak membangun bangunan gedung milik sendiri	
6.	46643	Perdagangan Besar Zat Radioaktif Dan Pembangkit Radiasi Pengion: a. Perdagangan Besar Zat Radioaktif Dan Pembangkit Radiasi Pengion: b. Impor Pembangkit Radiasi Pengion c. Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion d. Pengalihan Pembangkit Radiasi Pengion	
7.	52107	Penyimpanan yang termasuk dalam <i>Naturally Occuring</i> Radioaktif Material (NORM): Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif: a. Penyimpanan MIR 5 ha > Luas Lahan ≥ 1 ha b. Penyimpanan MIR < 1 ha	

No.	Kode KBLI	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
8.		a. Pelatihan yang penyediaan sarana dan prasarana radioaktif melalui sewa/kerja sama dan membangun gedung milik sendiri (Jika masuk besaran UKL/UPL
	78429	dan SPPL) b. Pelatihan memiliki sarana dan prasarana radioaktif dan memiliki gedung sendiri (Jika masuk besaran UKL/UPL dan SPPL)
		c. Pelatihan yang penyediaan sarana dan prasarana radioaktif melalui sewa/kerja sama dan tidak melakukan pembangunan gedung sendiri
9.	26601	 a. Fasilitas Produksi Peralatan yang Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion b. Fasilitas Produksi Peralatan Pendukung Peralatan yang Menggunakan Zat Radioaktif atau Pembangkit Radiasi Pengion c. Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion (yang menggunakan yang menggunakan pembangkit radiasi pengion < 10 MeV) 1) Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion 2) Operasi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion 3) Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion 4) Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion d. Fasilitas Iradiator Kategori I Menggunakan Sumber Radioaktif e. Fasilitas Iradiator Kategori I Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion
10.	46642	Perdagangan Besar Mineral Radioaktif Pengalihan, Ekspor, dan/atau Impor Bijih Uranium, Bijih Thorium, Uranium Terkonsentrasi, dan Thorium Terkonsentrasi (< 5 ha)
11.	46643	Perdagangan Besar Zat Radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion Pengalihan, ekspor, dan/atau impor: a. bahan nuklir b. bahan bakar nuklir c. bahan bakar nuklir bekas dan/atau d. hasil olah ulang bahan bakar nukir bekas
12.	46643	Perdagangan Besar Zat Radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion a. Impor Zat Radioaktif b. Ekspor Zat Radioaktif c. Pengalihan Zat Radioaktif d. Impor dan pengalihan Zat Radioaktif

8. Sektor Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dan Persampahan

No.	Kode KBLI	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
1.	38120	Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi

9. Sektor Kesehatan

No.	Kode KBLI	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
1.	21011,	Industri Kesehatan Pemodalan Asing
	21012,	
	21013,	
	21014,	
	21015,	
	21021,	
	21022,	
	21023,	
	21024	
2.	86903,	Pembangunan Rumah Sakit Tipe A dan Tipe B beserta
	86101,	fasilitas pendukungnya
	86103	

10. Sektor Perindustrian

No.	Kode KBLI	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
1.	Seluruh KBLI Sektor Industri	Industri Pemodalan Asing di luar Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ